



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Kampus II : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Utara Telp : 021. 88955882
Website: www.ubharajaya.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: SKET/430/XII/2021/FEB-UBJ

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Dr. Wastam Wahyu Hidayat, S.E., M.M.
NIP : 1802324
Jabatan : Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menerangkan bahwa nama :

Nama : Tutiek Yoganingsih, S.E., M.Si
NIDN : 0302016002
Jabatan : Dosen Tetap Prodi Akuntansi

Adalah benar sebagai Penulis ke dua pada Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen dengan judul **"Analisis Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 atas Fee Transport Pada PT. Kerason Andalan Kita"** telah terbit pada Volume 10, No. 2, ISSN 0216-7832, November 2014.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 14 Desember 2021

A.n. DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
WADEK II



Dr. Wastam Wahyu Hidayat, S.E., M.M.
NIP : 1802324

Tembusan:
- Arsip

ANALISIS PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 23 ATAS FEE TRANSPORT PADA PT. KEROSIN ANDALAN KITA

Ditha Mutiara¹
Tutiek Yoganingsih²
Milda Handayani³

Fakultas Ekonomi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Jalan Raya Perjuangan, Marga Mulya, Bekasi Utara

tutiekyn@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai perlakuan pemotongan PPh Pasal 23 atas rangkaian transaksi jasa transportasi, maka saya melakukan suatu analisis terhadap kesesuaian praktik pemotongan pajak penghasilan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Hasil analisis ini akhirnya akan dijadikan rekomendasi kepada PT. KEROSIN ANDALAN KITA agar tidak melakukan kesalahan dalam penentuan PPh Pasal 23, khususnya dalam kegiatan jasa Transportasi, karena tidak semua kegiatan tersebut dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23. Di dalam PER178/PJ/2006, disebutkan bahwa jasa Transportasi merupakan objek pemotongan PPh pasal 23, sedangkan menurut peraturan terbaru yaitu PER70/PJ/2007, jasa jasa Transportasi merupakan objek pemotongan PPh pasal 23 tetapi ada beberapa jasa yang merupakan positive list objek PPh pasal 23 mengacu pada PER-70/PJ/2007 yaitu seperti: jasa penyimpanan, jasa perantara, jasa pengepakan yang banyak dilakukan oleh jasa Transportasi. Hal ini menimbulkan multitafsir bagi pelaksana maupun pengguna jasa jasa Transportasi atas beberapa rangkaian jasa jasa Transportasi karena adanya ketidakpastian diantara kedua peraturan tersebut.

Kata Kunci: Positive list objek PPh pasal 23, *Jasa Transportasi*

ABSTRACT

This study discusses the Income Tax Article 23 withholding treatment of a series of transactions conducted by the Transportation Service. The authors conducted an analysis of the suitability of the practice of withholding tax by Act No. 36 of 2008. Results of this analysis will eventually be recommended to the PT. Kerosin Andalan Kita as not to make a mistake in the determination of article 23, particularly in Transportation service activities, since not all of these activities subject to Income Tax Article 23. At the PER178/PJ/2006, stated that the services of Transportation service is the object of withholding income tax article 23, while according to the latest regulations PER70/PJ/2007, Transportation service services not subject to withholding income tax article 23, but there are some services that a positive list of Income Tax Article 23 refers to the object on which PER-70/PJ/2007 such as storage services, brokerage services, packing services, pest control services are mostly done by Transportation service. This gives rise to multiple interpretations for implementers and users Transportation service over a series of Transportation service because of the uncertainty between the two rules.

Keywords : *object list Positive article 23 of Income Tax, Transportation service*

I. LATAR BELAKANG

Pajak penghasilan pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 23 dilakukan jika ada pemberian penghasilan yang menjadi objek pemotongan PPh pasal 23 kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Pajak penghasilan sudah beberapa kali mengalami perubahan undang-undang. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi dan peran perpajakan dalam rangka mendukung suatu kebijakan pembangunan nasional, khususnya dibidang ekonomi. Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang jenis jasa lain, sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c Angka 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan adalah salah satu bentuk pengumpulan pajak yang mempercayakan pemungutan pajak kepada pihak ketiga. Pajak Penghasilan yang dipotong atau dipungut pada hakikatnya adalah pembayaran dimuka. Jumlah pajak yang dipotong atau dipungut nantinya akan menjadi pengurang pajak atau kredit pajak dalam SPT Tahunan Wajib Pajak. Pemotongan secara umum berarti pihak yang dipungut membayar pajak di luar dasar pemungutan pajak misalnya PPN dan PPh 21. Sedangkan pemotongan secara khusus berarti pihak yang dipotong membayar pajak dengan cara dipotong dari dasar pemotong pajak contohnya PPh 23.

Fee transport pada mulanya di adakan untuk mendukung pelaksanaan jasa transportasi seperti halnya SPBU dimana PERTAMINA mempunyai rekanan jasa transportasi untuk mengangkut Bahan Bakar dari Depot ke SPBU. Namun karena rata – rata agen sudah memiliki angkutan sendiri maka fee jasa transportasi tersebut di alokasikan ke biaya operasional transportasi angkutan yang dimiliki agen yang penggunaannya disamakan dengan jasa agen transportasi SPBU untuk mengangkut tabung LPG dari SPBE ke agen. Saat ini terdapat lebih dari 1500 agen elpiji yang tersebar di seluruh Indonesia. Agen elpiji membeli ELPIJI secara cash kepada PERTAMINA, dengan lokasi pengambilan berada di LPG FP PERTAMINA atau SPPBE. Dari transport fee yang

diperoleh agen LPG maka PERTAMINA memotong pasal 23 sebesar 2%.

Agen Perusahaan yang dijadikan obyek penelitian adalah PT. KEROSIN ANDALAN KITA. Perusahaan Agen elpiji ini merupakan badan usaha yang berbadan hukum (PT/Koperasi).. Biaya operasional yang digunakan oleh agen tersebut akan menjadi tagihan ke PERTAMINA yang disebut Fee Transport. Rekapitulasi Fee Transport setiap bulannya masuk ke dalam tagihan yang dilaporkan ke PERTAMINA untuk segera diproses pembayarannya. Maka Fee Transport itulah yang dapat dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan pasal 23 atas Jasa Transport tersebut.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Dasar Pajak

Menurut Prof. Dr.PJ.A.Adriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo, pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23)

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan salah satu jenis uang muka Pajak Penghasilan yang dibayar oleh Wajib Pajak Badan Dalam Negeri atau Badan Usaha Tetap atas penghasilan tertentu yang diterima yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan pemotongannya oleh Badan Pemerintah, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, penyelenggara kegiatan serta Orang Pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak yaitu : Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pengacara, Konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.

Terdapat 3 (tiga) ciri pokok PPh Pasal 23, yaitu:

1. PPh pasal 23 dipotong hanya kepada penerima penghasilan Wajib Pajak Badan, bukan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Penerima penghasilan merupakan Subjek Pajak Dalam Negeri.
3. Penghasilan yang dipotong PPh 23 pada umumnya tidak berada dalam posisi hubungan antara atasan dan bawahan, tetapi kepada penghasilan atas jenis pekerjaan yang berasal

dari harta berwujud, dana simpanan atau modal dan pemberian jasa profesi.

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23)

Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan menganut bahwa pemotongan PPh Pasal 23 wajib dilakukan oleh entitas berikut ini:

1. Badan Pemerintah;
2. Subjek Pajak Badan Dalam Negeri;
3. Penyelenggara Kegiatan;
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT), atau
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Melalui Surat Keputusan Nomor: Kep-50/PJ/1994 tanggal 27 Desember 1994 tentang Penunjukan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Tertentu sebagai pemotong PPh Pasal 23, atau transaksi pembayaran berupa sewa.

Direktur Jendral Pajak memberikan kewenangan untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 23 kepada:

1. Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) kecuali pejabat pembuat Akte Tanah tersebut adalah Camat, Pengacara, Konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas.
2. Orang Pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

Tarif dan Objek Pemotongan PPh Pasal 23

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 23 ayat (1) terdapat 3 kelompok tarif dan objek Pajak Penghasilan 23, yaitu:

1. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas:
 - a. Dividen,
 - c. Bunga,
 - d. Royalti,
 - e. Hadiah, Penghargaan, Bonus, dan sejenisnya selain yang yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e.
2. Sebesar 2% dari jumlah bruto atas:
 - a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
 - b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21
3. Sebesar 100% di atas tarif yang berlaku.

Dalam hak ini Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tari 15% dan 2% sehingga menjadi 30% atau 4%.

Kepemilikan NPWP dapat dibukukan oleh WP, antara lain, dengan menunjukkan kartu NPWP.

Pengertian Jasa Transport (Fee Transport)

Fee transport pada mulanya di adakan untuk mendukung pelaksanaan jasa transportasi seperti halnya SPBU dimana PERTAMINA mempunyai rekanan jasa transportasi untuk mengangkut Bahan Bakar dari Depot ke SPBU. Namun karena rata-rata agen sudah memiliki angkutan sendiri maka fee jasa transportasi tersebut di alokasikan ke biaya operasional transportasi angkutan yang dimiliki agen yang penggunaannya disamakan dengan jasa transportasi SPBU untuk mengangkut tabung LPG dari SPBE ke agen. Saat ini terdapat lebih dari 1500 agen elpiji yang tersebar di seluruh Indonesia. Agen elpiji membeli ELPIJI secara cash kepada PERTAMINA, dengan lokasi pengambilan berada di LPG FP PERTAMINA atau SPPBE.

Dari transport fee yang diperoleh agen LPG maka PERTAMINA memotong pasal 23 sebesar 2%. Perusahaan Agen elpiji merupakan badan usaha yang berbadan hukum (PT/Koperasi). Perusahaan ini biasanya memiliki sekitar 5000 tabung untuk diisi setiap harinya di SPBE (stasiun pengisian bulk elpiji) sesuai dengan alokasi supply dan total penebusan *Delivery order* (DO) yang telah ditetapkan oleh Pertamina. Pada saat pengambilan barang ke Alokasi Supply yang telah ditentukan, sesuai dengan peraturan agen tersebut harus memiliki armada untuk operasional. Biaya operasional yang digunakan oleh agen tersebut akan menjadi tagihan ke PERTAMINA yang disebut Fee Transport. Rekapitulasi Fee Transport setiap bulannya masuk ke dalam tagihan yang dilaporkan ke PERTAMINA untuk segera diproses pembayarannya. Maka *Fee Transport* itulah yang dapat dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan pasal 23 atas Jasa Transport tersebut.

Mekanisme Fee Transport

Mekanisme Fee Transport dimana Transport Fee dari Pertamina digunakan untuk mengganti biaya angkut atau transportasi dari SPPBE ke gudang agen. Fee transport pada proses bisnis agen LPG mempunyai sifat yang strategis (Join Cost). Join Cost adalah pengeluaran atau biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara suatu penghasilan dan sekaligus berhubungan langsung dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan lainnya.

Adapun mekanisme jasa Freight Forwarding dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Agen melakukan transaksi penebusan *DO* (*Delivery Order*) kepada pihak PERTAMINA atas pembelian isi gas LPG 3kg;
2. Setelah mendapatkan nomor *DO* lalu agen mengambil barang di SPBE/SPPBE yang telah di tunjuk oleh pihak PERTAMINA;
3. Agen selanjutnya melakukan pengisian di SPBE/SPPBE dan mendapatkan SPP (Surat Perintah Pengangkutan) untuk dibuatkan tagihan atas biaya pengangkutan barang, dan
4. Agen mengirimkan tagihan tersebut setiap awal bulan untuk kemudian dibayarkan oleh pihak Pertamina.

Perlakuan PPh 23 atas Jasa Transport Fee

Pasal 1 Huruf c Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang disahkan tanggal 23 September 2008 mewajibkan setiap perusahaan sebagai wajib pajak untuk melakukan pemotongan PPh 23 sebesar 2% dari jumlah bruto atas : 1) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenakan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2); dan 2) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21. Dalam hal ini wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi seratus persen dari pada tarif sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1).

PPh 23 dikenakan atas transport fee dari Pertamina yang digunakan untuk mengganti biaya angkut / transportasi dari SPBE ke gudang agen. Dari transport Fee yang diperoleh Agen LPG, Pertamina memotong PPh Pasal 23 sebesar 2% sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Indonesia nomor 244/PMK.03/2008. Atas PPh Pasal 23 ini perlakuannya tidak final, artinya dapat di kreditkan di akhir tahun dalam SPT Tahunan.

III. METODE PENELITIAN

Untuk mengolah data penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis, yaitu:

- A. Dalam penelitian ini peneliti merumuskan dan menganalisis data dengan cara Analisis Deskriptif dari data-data yang sudah di tabulasi.
- B. Analisis Komparatif (perbandingan), dimana analisis ini membandingkan pajak penghasilan atas jasa *filling fee* PT. Kerosin Andalan Kita dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan PPh Pasal 23 atas Fee Transport PT. KEROSIN ANDALAN KITA 2013 - 2014

No.	Tanggal Pengambilan	Tarif	NOP	PPH yg dipotong
1	JANUARI	2%	46.472.026	929.441
2	FEBURARI	2%	44.088.845	881.777
3	MARET	2%	41.705.664	834.113
4	APRIL	2%	44.088.845	881.777
5	MEI	2%	44.684.640	893.693
6	JUNI	2%	45.280.430	905.609
7	JULI	2%	47.663.616	953.272
8	AGUSTUS	2%	49.451.002	989.020
9	SEPTEMBER	2%	47.663.616	953.272
10	OKTOBER	2%	42.897.254	857.945
11	NOVEMBER	2%	48.259.411	965.188
12	DESEMBER	2%	46.472.026	929.441
13	JANUARI	2%	48.259.411	965.188
14	FEBURARI	2%	48.855.206	977.104
15	MARET	2%	42.897.254	857.945
16	APRIL	2%	47.067.821	941.356
17	MEI	2%	48.855.206	971.104
18	JUNI	2%	50.045.797	1.000.936
19	JULI	2%	55.408.954	1.108.179
20	AGUSTUS	2%	56.004.749	1.120.095
21	SEPTEMBER	2%	50.642.592	1.012.852
22	OKTOBER	2%	51.238.387	1.024.768
23	NOVEMBER	2%	54.217.360	1.084.347
24	DESEMBER	2%	50.046.797	1.000.936

Untuk menghitung PPh Pasal 23 yang tahun 2013 – 2014 adalah sebagai berikut:

1. PPh Pasal 23 tahun 2013 PT. PERTAMINA membayar jasa atas Pengiriman barang bulan Januari 2013 kepada PT. Kerosin Andalan Kita dengan nilai sebesar Rp. 46.472.026,00. Pencatatan pemotongan dilakukan oleh PT. Kerosin Andalan Kita namun pada saat pemotongan dipotong oleh PT. PERTAMINA langsung pada saat pencairan Fee Transport PT. Kerosin Andalan Kita. PPh Pasal 23 yang dipotong PT. PERTAMINA sebesar $2\% \times \text{Rp. } 46.472.026,00 = \text{Rp. } 929.441,00$. Maka pembayaran Rp. 46.472.026,00 dari PT. PERTAMINA ke PT. Kerosin Andalan Kita telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 929.441,00 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. Kerosin Andalan Kita adalah Rp. 45.542.585 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 929.441,00)
2. PT. PERTAMINA membayar jasa atas Pengiriman barang bulan Febuari 2013 kepada PT. Kerosin Andalan Kita dengan nilai sebesar Rp. 44.088.845,00. Pencatatan pemotongan dilakukan oleh PT. Kerosin Andalan Kita namun pada saat pemotongan dipotong oleh PT. PERTAMINA langsung pada saat pencairan Fee Transport PT. Kerosin Andalan Kita. PPh Pasal 23 yang dipotong PT. PERTAMINA sebesar $2\% \times \text{Rp. } 44.088.845,00 = \text{Rp. } 881.777,00$. Maka pembayaran Rp. 44.088.845,00 dari PT. PERTAMINA ke PT. Kerosin Andalan Kita telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 881.777,00 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. Kerosin Andalan Kita adalah Rp. 43.207.068,00 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 881.777,00).
3. PT. PERTAMINA membayar jasa atas Pengiriman barang bulan Maret 2013 kepada PT. Kerosin Andalan Kita dengan nilai sebesar Rp. 41.705.664,00. Pencatatan pemotongan dilakukan oleh PT. Kerosin Andalan Kita namun pada saat pemotongan dipotong oleh PT. PERTAMINA langsung pada saat pencairan Fee Transport PT. Kerosin Andalan Kita. PPh Pasal 23 yang dipotong PT. PERTAMINA sebesar $2\% \times \text{Rp. } 41.705.664,00 = \text{Rp. } 834.113,00$. Maka pembayaran Rp. 41.705.664,00 dari PT. PERTAMINA ke PT. Kerosin Andalan Kita telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 834.113,00 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. Kerosin Andalan Kita adalah Rp. 40.871.551,00 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 834.113,00).
4. PT. PERTAMINA membayar jasa atas Pengiriman barang bulan April 2013 kepada PT. Kerosin Andalan Kita dengan nilai sebesar Rp. 44.088.845,00. Pencatatan pemotongan dilakukan oleh PT. Kerosin Andalan Kita namun pada saat pemotongan dipotong oleh PT. PERTAMINA langsung pada saat pencairan Fee Transport PT. Kerosin Andalan Kita. PPh Pasal 23 yang dipotong PT. PERTAMINA sebesar $2\% \times \text{Rp. } 44.088.845,00 = \text{Rp. } 881.777,00$. Maka pembayaran Rp. 44.088.845,00 dari PT. PERTAMINA ke PT. Kerosin Andalan Kita telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 881.777,00 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. Kerosin Andalan Kita adalah Rp. 43.207.068 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 881.777,00).
5. PT. PERTAMINA membayar jasa atas Pengiriman barang bulan Mei 2013 kepada PT. Kerosin Andalan Kita dengan nilai sebesar Rp. 44.684.640,00. Pencatatan pemotongan dilakukan oleh PT. Kerosin Andalan Kita namun pada saat pemotongan dipotong oleh PT. PERTAMINA langsung pada saat pencairan Fee Transport PT. Kerosin Andalan Kita. PPh Pasal 23 yang dipotong PT. PERTAMINA sebesar $2\% \times \text{Rp. } 44.684.640,00 = \text{Rp. } 893.693,00$. Maka pembayaran Rp. 44.684.640,00 dari PT. PERTAMINA ke PT. Kerosin Andalan Kita telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 893.693,00 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. Kerosin Andalan Kita adalah Rp. 43.790.947 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 893.693,00).
6. PT. PERTAMINA membayar jasa atas Pengiriman barang bulan Juni 2013 kepada PT. Kerosin Andalan Kita dengan nilai sebesar Rp. 45.280.430,00 Pencatatan pemotongan dilakukan oleh PT. Kerosin Andalan Kita namun pada saat pemotongan dipotong oleh PT. PERTAMINA langsung pada saat pencairan Fee Transport PT. Kerosin Andalan Kita. PPh Pasal 23 yang dipotong PT. PERTAMINA sebesar $2\% \times \text{Rp. } 45.280.430,00 = \text{Rp. } 905.609,00$. Maka pembayaran Rp. 45.280.430,00 dari PT. PERTAMINA ke PT. Kerosin Andalan Kita telah dipotong PPh 23 sebesar Rp 905.609,00 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. Kerosin Andalan Kita adalah Rp. 44.374.821(+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 905.609,00).

7. PT. PERTAMINA membayar jasa atas Pengiriman barang kepada PT. Kerosin Andalan Kita dengan nilai sebesar Rp. 47.663.616,00. Pencatatan pemotongan dilakukan oleh PT. Kerosin Andalan Kita namun pada saat pemotongan dipotong oleh PT. PERTAMINA langsung pada saat pencairan Fee Transport PT. Kerosin Andalan Kita. PPh Pasal 23 yang dipotong PT. PERTAMINA sebesar $2\% \times \text{Rp. } 47.663.616,00 = \text{Rp. } 953.272,00$. Maka pembayaran Rp. 47.663.616,00 dari PT. PERTAMINA ke PT. Kerosin Andalan Kita telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 953.272,00 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. Kerosin Andalan Kita adalah Rp. 46.710.344,00 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 953.272,00).
8. PT. PERTAMINA membayar jasa atas Pengiriman barang bulan Agustus 2013 kepada PT. Kerosin Andalan Kita dengan nilai sebesar Rp. 49.451.002,00. Pencatatan pemotongan dilakukan oleh PT. Kerosin Andalan Kita namun pada saat pemotongan dipotong oleh PT. PERTAMINA langsung pada saat pencairan Fee Transport PT. Kerosin Andalan Kita. PPh Pasal 23 yang dipotong PT. PERTAMINA sebesar $2\% \times \text{Rp. } 49.451.002,00 = \text{Rp. } 989.020,00$. Maka pembayaran Rp. 49.451.002,00 dari PT. PERTAMINA ke PT. Kerosin Andalan Kita telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 989.020,00 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. Kerosin Andalan Kita adalah Rp. 48.461.782 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 989.020,00).
9. PT. PERTAMINA membayar jasa atas Pengiriman barang bulan september 2013 kepada PT. Kerosin Andalan Kita dengan nilai sebesar Rp. 47.663.616,00. Pencatatan pemotongan dilakukan oleh PT. Kerosin Andalan Kita namun pada saat pemotongan dipotong oleh PT. PERTAMINA langsung pada saat pencairan Fee Transport PT. Kerosin Andalan Kita. PPh Pasal 23 yang dipotong PT. PERTAMINA sebesar $2\% \times \text{Rp. } 47.663.616,00 = \text{Rp. } 953.272,00$. Maka pembayaran Rp. 47.663.616,00 dari PT. PERTAMINA ke PT. Kerosin Andalan Kita telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 953.272,00 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. Kerosin Andalan Kita adalah Rp. 46.710.344,00 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 953.272,000).
10. PT. PERTAMINA membayar jasa atas Pengiriman barang bulan Oktober 2013 kepada PT. Kerosin Andalan Kita dengan nilai sebesar Rp. 42.897.254,00. Pencatatan pemotongan dilakukan oleh PT. Kerosin Andalan Kita namun pada saat pemotongan dipotong oleh PT. PERTAMINA langsung pada saat pencairan Fee Transport PT. Kerosin Andalan Kita. PPh Pasal 23 yang dipotong PT. PERTAMINA sebesar $2\% \times \text{Rp. } 42.897.254,00 = \text{Rp. } 857.945,00$. Maka pembayaran Rp. 42.897.254,00 dari PT. PERTAMINA ke PT. Kerosin Andalan Kita telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 929.441,00 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. Kerosin Andalan Kita adalah Rp. 42.039.309,00 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 857.945,00).
11. PT. PERTAMINA membayar jasa atas Pengiriman barang bulan November 2013 kepada PT. Kerosin Andalan Kita dengan nilai sebesar Rp. 48.259.411,00. Pencatatan pemotongan dilakukan oleh PT. Kerosin Andalan Kita namun pada saat pemotongan dipotong oleh PT. PERTAMINA langsung pada saat pencairan Fee Transport PT. Kerosin Andalan Kita. PPh Pasal 23 yang dipotong PT. PERTAMINA sebesar $2\% \times \text{Rp. } 48.259.411,00 = \text{Rp. } 965.188,00$. Maka pembayaran Rp. 48.259.411,00 dari PT. PERTAMINA ke PT. Kerosin Andalan Kita telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 965.188,00 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. Kerosin Andalan Kita adalah Rp. 47.294.223,00 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 965.188,00).
12. PT. PERTAMINA membayar jasa atas Pengiriman barang bulan Desember 2013 kepada PT. Kerosin Andalan Kita dengan nilai sebesar Rp. 46.472.026,00. Pencatatan pemotongan dilakukan oleh PT. Kerosin Andalan Kita namun pada saat pemotongan dipotong oleh PT. PERTAMINA langsung pada saat pencairan Fee Transport PT. Kerosin Andalan Kita. PPh Pasal 23 yang dipotong PT. PERTAMINA sebesar $2\% \times \text{Rp. } 46.472.026,00 = \text{Rp. } 929.441,00$. Maka pembayaran Rp. 46.472.026,00 dari PT. PERTAMINA ke PT. Kerosin Andalan Kita telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 929.441,00 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. Kerosin Andalan Kita adalah Rp. 45.542.585 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 929.441,00).

13. PT. PERTAMINA membayar jasa atas Pengiriman barang bulan Januari 2014 kepada PT. Kerosin Andalan Kita dengan nilai sebesar Rp. 48.259.411,00. Pencatatan pemotongan dilakukan oleh PT. Kerosin Andalan Kita namun pada saat pemotongan dipotong oleh PT. PERTAMINA langsung pada saat pencairan Fee Transport PT. Kerosin Andalan Kita. PPh Pasal 23 yang dipotong PT. PERTAMINA sebesar $2\% \times \text{Rp. } 48.259.411,00 = \text{Rp. } 965.188,00$. Maka pembayaran Rp. 48.259.411,00 dari PT. PERTAMINA ke PT. Kerosin Andalan Kita telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 965.188,00 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. Kerosin Andalan Kita adalah Rp. 47.294.223,00 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 965.188,00).
14. PT. PERTAMINA membayar jasa atas Pengiriman barang bulan Februari 2014 kepada PT. Kerosin Andalan Kita dengan nilai sebesar Rp. 48.855.206,00. Pencatatan pemotongan dilakukan oleh PT. Kerosin Andalan Kita namun pada saat pemotongan dipotong oleh PT. PERTAMINA langsung pada saat pencairan Fee Transport PT. Kerosin Andalan Kita. PPh Pasal 23 yang dipotong PT. PERTAMINA sebesar $2\% \times \text{Rp. } 48.855.206,00 = \text{Rp. } 977.104,00$. Maka pembayaran Rp. 48.855.206,00 dari PT. PERTAMINA ke PT. Kerosin Andalan Kita telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 977.104,00 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. Kerosin Andalan Kita adalah Rp. 42.039.309,00 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 977.104,00).
15. PT. PERTAMINA membayar jasa atas Pengiriman barang bulan Maret 2014 kepada PT. Kerosin Andalan Kita dengan nilai sebesar Rp. 42.897.254,00. Pencatatan pemotongan dilakukan oleh PT. Kerosin Andalan Kita namun pada saat pemotongan dipotong oleh PT. PERTAMINA langsung pada saat pencairan Fee Transport PT. Kerosin Andalan Kita. PPh Pasal 23 yang dipotong PT. PERTAMINA sebesar $2\% \times \text{Rp. } 42.897.254,00 = \text{Rp. } 857.945,00$. Maka pembayaran Rp. 42.897.254,00 dari PT. PERTAMINA ke PT. Kerosin Andalan Kita telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 857.945,00 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. Kerosin Andalan Kita adalah Rp. 42.039.309,00 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 857.945,00).
16. PT. PERTAMINA membayar jasa atas Pengiriman barang bulan April 2014 kepada PT. Kerosin Andalan Kita dengan nilai sebesar Rp. 47.067.821,00. Pencatatan pemotongan dilakukan oleh PT. Kerosin Andalan Kita namun pada saat pemotongan dipotong oleh PT. PERTAMINA langsung pada saat pencairan Fee Transport PT. Kerosin Andalan Kita. PPh Pasal 23 yang dipotong PT. PERTAMINA sebesar $2\% \times \text{Rp. } 47.067.821,00 = \text{Rp. } 941.356,00$. Maka pembayaran Rp. 47.067.821,00 dari PT. PERTAMINA ke PT. Kerosin Andalan Kita telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 941.356,00 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. Kerosin Andalan Kita adalah Rp. 46.126.465 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 941.356,00).
17. PT. PERTAMINA membayar jasa atas Pengiriman barang bulan Mei 2014 kepada PT. Kerosin Andalan Kita dengan nilai sebesar Rp. 48.855.206,00. Pencatatan pemotongan dilakukan oleh PT. Kerosin Andalan Kita namun pada saat pemotongan dipotong oleh PT. PERTAMINA langsung pada saat pencairan Fee Transport PT. Kerosin Andalan Kita. PPh Pasal 23 yang dipotong PT. PERTAMINA sebesar $2\% \times \text{Rp. } 48.855.206,00 = \text{Rp. } 977.104,00$. Maka pembayaran Rp. 48.855.206,00 dari PT. PERTAMINA ke PT. Kerosin Andalan Kita telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 977.104,00 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. Kerosin Andalan Kita adalah Rp. 47.878.102 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 977.104,00).

Daftar Bukti Pemotongan Pajak DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PT. KEROSIN ANDALAN KITA PERIODE 2013

NO	PEMOTONG PAJAK (NPWP)	TGL	PASAL 23		BUKTI PEMOTONGAN
			DPP	PPh	
1	PT. PERTAMINA (PERSERO) NPWP: 01.001.664.0-051.001	11/1/2013	46,472,026	929,441	No : 00139/2013/PPH 23
2	PT. PERTAMINA (PERSERO) NPWP: 01.001.664.0-051.001	27-02-2013	44,088,845	881,777	No : 0277/2013/PPH2 3

3	PT. PERTAMINA (PERSERO) NPWP: 01.001.664.0- 051.001	25- 03- 2013	41,705 ,664	834, 113	No : 0302/20 13/PPH2 3
4	PT. PERTAMINA (PERSERO) NPWP: 01.001.664.0- 051.001	23- 04- 2013	44,088 ,845	881, 777	No : 0326/20 13/PPH2 3
5	PT. PERTAMINA (PERSERO) NPWP: 01.001.664.0- 051.001	10/5/ 2013	44,684 ,640	893, 693	No : 0398/20 13/PPH2 4
6	PT. PERTAMINA (PERSERO) NPWP: 01.001.664.0- 051.001	17- 06- 2013	45,280 ,430	905, 609	No : 0460/20 13/PPH2 5
7	PT. PERTAMINA (PERSERO) NPWP: 01.001.664.0- 051.001	18- 07- 2013	47,663 ,616	953, 272	No : 599/201 3/PPH26
8	PT. PERTAMINA (PERSERO) NPWP: 01.001.664.0- 051.001	22- 08- 2013	49,451 ,002	989, 020	No : 635/201 3/PPH27
9	PT. PERTAMINA (PERSERO) NPWP: 01.001.664.0- 051.001	17- 09- 2013	47,663 ,616	953, 272	No : 112/PPh/ FR03/IX /2013
10	PT. PERTAMINA (PERSERO) NPWP: 01.001.664.0- 051.001	16- 10- 2013	42,897 ,254	857, 945	No : 129/PPh/ FR03/X/ 2013

Pada tanggal 22 Agustus 2013 PT. PERTAMINA telah memotong pajak PT. Kerosin Andalan Kita Sebesar Rp. 989.020 dengan Bukti Pemotongan Nomor 00635/2013/PPH2013. Pada tanggal 17 September 2013 PT. PERTAMINA telah memotong pajak PT. Kerosin Andalan Kita Sebesar Rp. 953.272 dengan Bukti Pemotongan Nomor 112/PPh/FR03/IX/2013. Pada tanggal 16 Oktober 2013 PT. PERTAMINA telah memotong pajak PT. Kerosin Andalan Kita Sebesar Rp. 857.945 dengan Bukti Pemotongan Nomor 129/PPh/FR03/IX/2013. Pada tanggal 19 November 2013 PT. PERTAMINA telah memotong pajak PT. Kerosin Andalan Kita Sebesar

Rp. 965.188 dengan Bukti Pemotongan Nomor 373/PPh/FR03/XI/2013. Pada tanggal 16 Desember 2013 PT. PERTAMINA telah memotong pajak PT. Kerosin Andalan Kita Sebesar Rp. 929.441 dengan Bukti Pemotongan Nomor 617/PPh/FR03/XII/2013.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pengenaan dan pencatatan tarif pajak penghasilan yang dipotong oleh PT. PERTAMINA atas Jasa Transport (Transport Fee) PT. Kerosin Andalan Kita sudah sesuai dengan tarif yang dikenakan sebesar 2% dari dasar pencatatannya pajaknya (nilai objek pajak).
2. Dengan demikian pengenaan pajak penghasilan atas jasa Transport(Transport Fee) pada PT. Kerosin Andalan Kita yang dipotong oleh PT. PERTAMINA sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka saran atau rekomendasi yang dapat di berikan bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

Sebaiknya untuk PT. Kerosin Andalan Kita tetap melaksanakan pemotongan PPh Pasal 23 untuk setiap jasa transport (*Transport Fee*) yang dipotong melalui PT. PERTAMINA dan yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 244/PMK.03/2008 Tanggal 31 Desember 2008 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang berlaku sejak 1 Januari 2009 mengatur bahwa jenis jasa lain yang sama dengan jasa transport tersebut antara lain adalah jasa perantara atau ke agen. Kemudian dapat diliha bahwa pengenaan pajak penghasilan pada Fee Transport ini dapat memberikan efek yang signifikan pada pertumbuhan atau perkembangan bisnis di industri Jasa Transportasi , bukan sebaliknya yaitu melumpuhkan bisnis industri Jasa Transport terutama keagenan. PT. Kerosin Andalan Kita agar lebih teliti dan memperhatikan sistem pencatatan dan perhitungan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes Sukrisno dan Estralita Trisnawati, 2010, *Akuntansi Perpajakan*, Edisi 2 Revisi, Salemba Empat, Jakarta.
- Fitriani, Nanik, 2013. *Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Penerbitan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Bantul*. Bantul: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
- Harjo Dwikora, 2012, *Perpajakan Indonesia*, Edisi 1, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Hariyanto, Yudi, 2014. *Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Surat Setoran Pajak, dan Jumlah Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Malang Utara*. Malang: Universitas Brawijaya Malang.
- Mardiasmo, 2006, *Perpajakan*, Edisi Revisi 2006, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- PER-16/PJ/2007 tentang Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berstatus sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah.
- PER-35/PJ/2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.73/PMK.03/2012 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian dan Penghapusan NPWP, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan PKP.
- Resmi, S, 2013, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta.
- SE-06/PJ.09/2001 yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak.